

PUTUSAN
Nomor 57/B/2024/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO, Tempat kedudukan di Jalan Lumimuut Nomor 5 Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Dalam hal ini diwakili kuasanya , Ismail Harun Dkk ,Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, dan Pejabat serta Pegawai Sekretariat KPU Kota Manado yang beralamat di Jalan Lumimuut Nomor 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Domisili elektronik: kota_manado@kpu.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 594/PY.01.0-SU/7171/2024 Tanggal 12 Agustus 2024, Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/PY.01.0-SU/7171/2024 Tanggal 03 Oktober 2024, dan surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PY.01.0-SU/7171/2024 tanggal 01 Desember 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/Semula Tergugat;**

Dan

II. FERDINAND DJEKI DUMAIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Tumumpa Satu Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Konsultan, Domisili elektronik:ferdinanddjumais@gmail.com; Dalam hal ini diwakili kuasanya Arichandra Hinta, S.H.; Dkk, Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARICHANDRA HINTA,

S.H. & REKAN beralamat di Jalan R. E. Martadinata VII, Ternate Baru Nomor 2, Kecamatan Singkil Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Domisili elektronik:arichandrahinta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12/SKK-TUN/AH-R/II/2024 Tanggal 16 Agustus 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/Semula Tergugat II Intervensi;**

Lawan

INDRA WILIAMS LIEMPEPAS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Mahasiswa, dalam hal ini diwakili kuasanya Eduard Manalip, S.H.,M.H. Dkk ,Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Eduard Manalip, S.H.,, M.H. dan Partners yang beralamat di Jalan A.A Maramis Komplek Perum P & K, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Domisili elektronik: randybahagia19@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO tanggal 12 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinand Djeki Dumais Peringkat 3);

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi masing-masing dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinand Djeki Dumais Peringkat 3);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinand Djeki Dumais Peringkat 3);

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 12 November 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Bahwa para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO masing-masing tertanggal 19 November 2024 dan 25 November 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding.

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertulis tertanggal 18 November 2024 , yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO tanggal 6 November 2024;
3. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinand Djeki Dumais Peringkat 3);
4. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pembanding I mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa:

1. Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (T-01)
2. Penetapan Dismisal Dr. Christovel Liempepas Nomor 309/G/2024/PTUN.Jkt (T-02)

Bahwa Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Desember 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Memori Banding dari Pembanding II Semula Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 17/G/2024/PTUN.MDO , tertanggal 12 November 2024;

MENGADILI SENDIIRI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Intervensi dari Tergugat II Intervensi Untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 487 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 409 Tentang Pembatalan Nomor Urut 20 Lampiran II Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029 dan Peresmian Pengangkatan Saudara Ferdinand Djeki Dumais Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Masa Jabatan 2024-2029 tertanggal 09 September 2024 adalah Sah Berlaku dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
4. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 24 Juli 2024 telah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlalu;
5. Menyatakan pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado masa jabatan 2024-2029 berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 24 Juli 2024 adalah Sah dan sesuai Hukum;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa, Pembanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, dan memori banding pembanding II disampaikan melalui email kepada pihak lawan sesuai keterangan Panitera PTUN Manado tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa Terbanding/semula penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Desember 2024 terhadap memori banding Pembanding I pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding I dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak keseluruhan memori banding dari pembanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:17/G/2024/PTUN.MDO;

Bahwa Terbanding/semula penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Desember 2024 terhadap memori banding Pembanding II pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding II dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

- Menolak seluruh keberatan dari Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I, pembanding II dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding/semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Nopember 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Nopember 2024 dan 25 Nopember 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor:17/G/2024/PTUN-Mdo. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Nopember 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 Nopember 2024 dan tanggal 25 Nopember 2024 maka permohonan pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender. sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 junctis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, juncto Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti -bukti ,yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka majelis Hakim Tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota

I pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan gugatan penggugat dikabulkan, sehingga putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO tanggal 12 Nopember 2024, yang dimohonkan banding dinyatakan batal , selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan menguatkan serta mengambil alih pertimbangan hakim anggota II dissenting opini yang menyatakan menolak gugatan penggugat , dengan tambahan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024 (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinand Djeki Dumais, Peringkat 3) Vide bukti P-1=T-8=T.II.Intv-1;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan substansi dalam Objek Sengketa aquo pada pokoknya pada diktum Kesatu mengenai perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adapun pada diktum Kedua pada pokoknya penggantian terhadap calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Daerah Pemilihan Kota Manado 3 Nomor Urut 5 atas nama Indra Williams Liempepas karena yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 78/PID/2024/PT MND tanggal 10 Juli Tahun 2024 (Vide Bukti P 4-P-5-T-5);

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan , pasal 66

ayat (1) mengatur Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur ;dan/atau
- c. substansi ;

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan , harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AAUPB.

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :

- a. Pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan pejabat yang menetapkan Keputusan ; atau
- c. atas putusan pengadilan

Menimbang, bahwa mengenai substansi dalam Objek Sengketa aquo, penetapannya mengacu kepada ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diUbah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 426

- (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *mengundurkan diri;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; atau*
 - d. *terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,*

huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum;

- (3) *Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.*
- (4) *Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara .terbanyak berikutnya.*
- (5) *KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan dengan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, pasal 48 Penggantian calon terpilih DPR. anggota DPD, DPRD Provinsi , dan anggota DPRD Kabupaten /Kota sebagai berikut :

- 1) Ayat (1) huruf d: *Terbukti melakukan TIndak Pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.*
- 2) Ayat (3) huruf b: *Calon yang berstatus sebagai Terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi , Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dalam

pasal 48 (1) berbunyi “ Penggantian calon terpilih DPR. anggota DPD, DPRD Provinsi , dan anggota DPRD Kabupaten /Kota terbukti apabila calon terpilih yang bersangkutan pada bagian huruf d menentukan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.(Vide Bukti P-4 ,P-5, T-5);

Menimbang, bahwa setelah memcermati bukti- bukti yang diajukan para pihak terungkap fakta hukum dalam perkara aquo Penggugat terbukti melakukan tindak pidana politik uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/pid.sus/2024/PN.MND tanggal 19 Juni 2024 dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 78/pid/2024/PT.Mdo Tanggal 10 Juli 2024 , yang berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-4, P-5,T-5) ,

Menimbang, bahwa terkait dengan penafsiran/asumsi Terbanding/semula penggugat hanya dijatuhan hukuman bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) **in casu Tidak Menjalani Hukuman Badan** sehingga terbanding/semula Penggugat tetap bisa sebagai calon Anggota DPRD Kota Manado tahun 2024-2029 karena Memenuhi Syarat sebagaimana diatur secara limitatif dalam dan menurut Pasal 48 ke (3) huruf b peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2024, bahwa amar putusan dalam kasus perkara pidana yang dijatuhi oleh penggugat pada bagian amar putusan Angka 3 yang menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani , kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain dikarenakan para terdakwa melalukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir (vide bukti P- 4 dan P-5) , majelis hakim berpendapat bahwa amar putusan tersebut pada pokoknya cara untuk melaksanakan pidana penjara yang dijatuhan kepada penggugat , pada hakikatnya penggugat tetap dipidana penjara , tetapi pelaksanaanya tidak dilakukan dilembaga pemasyarakatan berdasarkan pertimbangan tersebut pada dasarnya penggugat terbukti melakukan tindak pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf d ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf d jo. ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, maka terhadap penetapan Ferdinan Djeki Dumais in casu pembanding II/semula Tergugat II Intervensi sebagai pengganti calon terpilih anggota DPRD Kota Manado dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa tidak terdapat cacat substansi dikarenakan Indra William Liempepas in casu terbanding/semula Penggugat tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota DPRD Kota Manado dan Ferdinan Djeki Dumais in casu pembanding/semula Tergugat II Intervensi adalah calon dari daftar calon tetap Partai Gerindra di daerah pemilihan yang sama dengan terbanding/semula Penggugat yang perolehan suaranya terbanyak berikutnya setelah perolehan suara Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, Objek Sengketa aquo diterbitkan oleh pembanding/semula tergugat dihubungkan dengan peraturan Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan menentukan pasal 66 ayat (1) huruf C “ berbunyi Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat substansi, dihubungkan ketentuan normatif sebagaimana pertimbangan hukum yang dipaparkan tersebut diatas , bahwa fakta hukum Keputusan Objek Sengketa tidak terdapat cacat yuridis dari aspek substansi dalam penerbitan Objek Sengketa Aquo , maka majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum hakim anggota II (yaitu hakim anggota II pada tingkat pertama) ,sehingga beralasan hukum menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan terkait format gugatan penggugat, eksepsi , aspek kewenangan, prosedural maupun substansi mengambil alih pertimbangan pendapat hakim Anggota II (Hakim pengadilan tingkat pertama) , maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian Objek Sengketa aquo berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena Objek Sengketa aquo oleh Pembanding/semula Tergugat tidak melanggar asas Tertib Penyelenggaraan

Negara, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas, asas Akuntabilitas, sehingga beralasan hukum menolak gugatan Terbanding/semula penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, putusan pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO. ,tanggal 12 Nopember 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan , sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan pertimbangan hukum hakim anggota II (hakim anggota II pengadilan tingkat pertama) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding serta secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan banding ini, selanjutnya mengadili sendiri menyatakan menolak permohonan penundaan keputusan objek sengketa , menolak eksepsi Pembanding I/semula tergugat ,Pembanding II/semula tergugat II Intervensi seluruhnya dan menolak gugatan Terbanding/semula penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan batal , maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terbanding /semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding/semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 17/G/2024/PTUN.MDO. tanggal 12 Nopember 2024 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN ;

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek sengketa yang dimohonkan oleh Terbanding/semula Penggugat, berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 487 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 24 Juli 2024, (Khususnya Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan MANADO 3, Alokasi Kursi 8 (delapan), Nomor 2, dari Nomor Urut Partai 2 (Partai Gerakan Indonesia Raya) No Urut Caleg 6 atas Nama Ferdinand Djeki Dumais Peringkat 3);

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para pembanding/semula tergugat dan tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat pengadilan , yang untuk Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin , tanggal 24 Februari 2025 oleh H Bambang Wicaksono, S.H .,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado bersama-sama dengan Nur Akti, S.H., M.H., dan Setyobudi,S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfred Zacharias Paat, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh kuasa para Pembanding dan kuasa Terbanding secara elektronik,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

NUR AKTI, S.H. M.H.

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

ttd

SETYOBUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALFRED ZACHARIAS PAAT, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	Rp230.000,00
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang :Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

